

**SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PELANGGAR KARANTINA
KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

Devinkca Ryu Annisa

201810115217



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGAR KARANTINA KESEHATAN

SKRIPSI

Oleh:

Devinkca Ryu Annisa

201810115217



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pelanggar Karantina Kesehatan

Nama Mahasiswa : Devinkca Ryu Annisa

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115217

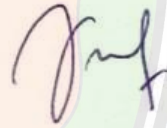
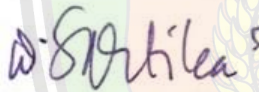
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 10. Juni 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MH., MM

Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH

NIDN. 0312117102

NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pelanggar Karantina Kesehatan

Nama Mahasiswa : Devinka Ryu Annisa

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115217

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2022

Bekasi, 30 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima

Penguji I : Dr. Rahman Amin, SH., MH
NIDK. 8802323419

Dr. Rahman Amin

Penguji II : Dr. Lusia Sulastri, SH., MH
NIDN. 0127117401

Dr. Lusia Sulastri

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing
Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devinka Ryu Annisa
NPM : 201810115217
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Juli 2000
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGAR KARANTINA KESEHATAN”** ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang dituliskan oleh orang lain kecuali adanya pengutipan sebagai refrensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukannya ada satu kecurangan terhadap karya ilmiah saya, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukannya.

Demikian pernyataan yang saya tulis sebagaimana semestinya saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau hal kebohongan dan unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 10 Juni 2022

Penulis

Yang Membuat Pernyataan



Devinka Ryu Annisa

NPM. 201810115217

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devinka Ryu Annisa
NPM : 201810115217
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Juli 2000
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Hak Bebas *Royalty* Non-Eksklusif (*Non-Eksklusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGAR KARANTINA KESEHATAN.**

Beserta perangkat yang ada (bila ada hal yang diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, menggali sebuah informasi atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan atau mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta karya ilmiah. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan

De 
Npm. 201810115217

ABSTRAK

Devinkca Ryu Annisa, 201810115217. Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggar Karantina Kesehatan.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan wabah penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah dimaksudkan untuk memberikan arah baru bagi negara Indonesia dalam menyikapi setiap wabah penyakit yang dapat terjadi setiap saat, terutama dalam menyikapi pandemi *Covid-19* saat ini. Pemerintah dalam upaya menanggulangi hal tersebut telah menerapkan berbagai kebijakan yang salah satunya ialah karantina kesehatan. Karantina kesehatan merupakan pembatasan seseorang atau bahkan sekelompok orang di suatu daerah yang berada di suatu wilayah yang dimana wilayah tersebut telah terinfeksi suatu wabah penyakit menular. Hadimnya karantina dapat mecegah penyebaran wabah *Covid-19* dan meminimalisir penularan *Covid-19*. Dengan diberlakukannya aturan mengenai karantina, maka setiap orang wajib mematuhi. Namun pada kenyataannya, masih banyak saja pelaku pelanggar karantina.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pidana dalam memberikan pidana bagi pelaku pelanggar karantina kesehatan berdasrkan ketentuan UU Kekarantinaan Kesehatan serta permasalahan apa saja yang dihadapi dalam penerapan karantina kesehatan dalam mengatasi *Covid-19*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dan dengan mengumpulkan data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pelaku tindak pidana pelanggar karantina kesehatan masih marak terjadi, karena kurangnya perhatian pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana pelanggar karantina kesehatan. Penyelenggaraan karantina kesehatan merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat turut berpartisipasi. Perlunya pidana terhadap pelaku pelanggar karantina kesehatan, serta perlu peningkatan peran antara pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi penyebaran wabah *Covid-19*.

Kata Kunci: *Covid-19*, Hukuman Pidana, Karantina Kesehatan.

ABSTRACT

Devinkca Ryu Annisa, 201810115217. The System Of Conviction Of Criminal Offenders Violating Health Quarantine..

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) is an infectious disease outbreak that has the potential to cause a public health emergency. The laws and regulations promulgated by the government are intended to provide a new direction for the Indonesian state in responding to any disease outbreak that can occur at any time, especially in responding to the current Covid-19 pandemic. The government in an effort to overcome this has implemented various policies, one of which is health quarantine. Health quarantine is a restriction on a person or even a group of people in an area located in an area where the area has been infected with an infectious disease outbreak. The presence of quarantine can prevent the spread of the Covid-19 outbreak and minimize the transmission of Covid-19. With the enactment of the rules regarding quarantine, everyone is obliged to comply. But in reality, there are still many quarantine violators.

The purpose of this paper is to find out how the implementation of the criminal system in providing punishment for perpetrators of health quarantine violators based on the provisions of the Health Quarantine Law and what problems are faced in implementing health quarantine in overcoming Covid-19. The research method used is normative law research with a statute approach. And by collecting data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of this study show that cases of criminal offenders violating health quarantine are still rampant, due to the lack of attention to providing punishment for criminal offenders violating health quarantine. The implementation of health quarantine is the responsibility of the government and the community participates. The need to punish perpetrators of health quarantine violators, as well as the need to increase the role between the government and the community in tackling the spread of the Covid-19 outbreak.

Keywords: Covid-19, Criminal Penalties, Health Quarantine.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGAR KARANTINA KESEHATAN”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tertuju pada sang murabbiyah teladan reformis, dan sebaik-baik ahli dzikir, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar (S1) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi serta dalam menyelesaikannya penulis tidak sendirian melainkan dibantu oleh berbagai pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral, spiritual dan materil berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian yang tidak dapat dijelaskan dan tidak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menghaturkan beribu perasaan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, SH., MH., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrida Ade Putri, SH., MH., Selaku Wakil Dekan II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH., MH., Selaku Wakil Dekan III Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH., Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., Selaku Dosen Pembimbing 1 Skripsi. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyempurnakan materi dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis.
8. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH., Selaku Dosen Pembimbing 2 Skripsi. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyempurnakan materi dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis.
9. Ibu Dr. Amalia Syauket, SH., MH., Selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Tindak Pidana Korupsi dan Dosen Pembimbing Lapangan Bina Desa.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Kedua orang tua penulis yang tersayang, Bapak Agung Sutopo dan Ibu Dini Anggraeni, yang selalu memberikan kasih sayang, doa yang tak pernah putus, nasihat-nasihat yang selalu diberikan kepada penulis, dukungan dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis dalam proses pendidikan penulis yang mencapai titik (S1) Sarjana Hukum seperti yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. Penulis

mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu, penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan serta dapat mewujudkan impian Bapak dan Ibu.

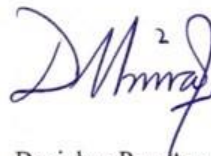
13. Adik kandung penulis yang tercinta, Sultan Agung Rabbani Ibrahim dan Ratu Agung Azkanah Havika. Terimakasih atas doa dan segala dukungannya.
14. Eyangkung, Eyangtie, Aki dan (almh) Nenek. Terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi (S1) dan menjadi Sarjana Hukum seperti apa yang diharapkan oleh Eyangkung, Eyangtie, Aki dan (almh) Nenek.
15. Seluruh anggota keluarga penulis, om, tante, sepupu-sepupu yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis. Terimakasih atas doa dan dukungannya yang telah diberikan selama ini.
16. Sahabat-sahabat SMP penulis, Devia Angelina, Firda Farhana, Nabila Nuarisya, Putri Nabila, Dian Niswanti, Ratu Febia Sheila Nur Alika. Terimakasih sebanyak-banyaknya selalu memberikan doa, nasehat, motivasi, dukungan, bantuan, serta waktu untuk menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.
17. Sahabat-sahabat SMA penulis, Septia Lestari Dewi, Azza Salisa Rahmatika, Syifa Novia Rohmah, Putri Risna, Siti Annisa. Terimakasih selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Sahabat-sahabat kampus penulis, Dewi Nurmaidah Anjainah, Risha Puteri Fazhira, Adelia Ramadhani, Tasya Ekklesia Telaumbanua, Mia Dinda Oktafia. Terimakasih selalu memberikan motivasi, dukungan dan saran-saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini

19. Samuel Bagas Tua Sinaga, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Terimakasih sudah menjadi sahabat di kampus selama 4 tahun, terimakasih selalu memberikan arahan, motivasi, dukungan dan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta selalu menjadi tempat berkeluh kesah penulis.
20. Rekan-rekan kelas A3 angkatan 2018 yang telah berjuang bersama dimasa kuliah, terimakasih telah memberikan bantuan berupa informasi dan dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis.
21. Seluruh rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, terimakasih atas bantuan, kritik, saran, arahan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
22. Iqbaal Dhiyafakhri Ramadhan selaku idola penulis yang turut andil besar dalam memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi penulis dan selalu menjadi penghibur dan penyemangat dalam pengerjaan skripsi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pembaca sekalian dan penulis sangat mengharapkan saran-saran dan masukan guna menyempurnakan penulisan ini dan semoga penulisan ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca untuk di masa yang akan datang.

Bekasi, Juni 2022

Penulis



Devinka Ryu Annisa

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI S	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	10
1.5.1. Kerangka Teoritis	10
1.5.2. Kerangka Konseptual	11
1.5.3. Kerangka Pemikiran	13
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Pemidanaan	15
2.1.1. Pengertian Pemidanaan	15
2.1.2. Teori Pemidanaan.....	16

2.1.3. Tujuan Pemidanaan	20
2.1.4. Jenis-Jenis Pemidanaan	21
2.2 Tindak Pidana.....	26
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	32
2.3.4. Penjatuhan Pidana	34
2.3.5. Pelaku Tindak Pidana.....	37
2.3 Pelanggaran.....	39
2.3.1. Pengertian Pelanggaran	39
2.3.2. Pengertian Pelanggaran Karantina Kesehatan.....	40
2.4 Karantina Kesehatan.....	41
2.4.1. Pengertian Karantina Kesehatan	41
2.4.2. Jenis-Jenis Karantina Kesehatan	42
2.4.3. Dasar Hukum Karantina Kesehatan	44
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Pendekatan Penelitian.....	46
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	47
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	49
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	50
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1. Pemidanaan Terhadap Pelaku Pelanggar Karantina Berdasarkan Ketentuan Pidana	51
4.2. Permasalahan penerapan sistem karantina dalam menanggulangi penyebaran wabah Covid-19.....	65
BAB V. PENUTUP	79
5.1. Simpulan	79

5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	86



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
<i>Covid-19</i>	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
<i>WHO</i>	<i>World Health Organisation</i>
<i>RT-PCR</i>	<i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i>
<i>WvS</i>	<i>Wetboek van Strafrecht</i>
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UUD NRI 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	Undang-Undang
UU Kekarantinaan Kesehatan	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
UU Wabah Penyakit Menular	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
SE	Surat Edaran
HAM	Hak Asasi Manusia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

*“Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt.
Start with hand shaking. Start with voice trembling: but start. Start and don’t
stop. Start where you are, with what you leave. Just start”*

-Ijeoma Umebinyou

Persembahan

*Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tua ku dan semua orang yang
berpengaruh penting di hidup ku.*

Tak luput juga, skripsi ini aku persembahkan untuk diriku sendiri.

*Terimakasih Devinkca kamu sangat luar biasa, selamat berlayar ke pelabuhan
selanjutnya. Kamu hebat dengan versi diri kamu sendiri*